



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa DPRD mempunyai fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, maka untuk itu Anggota DPRD bersama Bupati membentuk Peraturan Daerah guna meningkatkan Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan telah disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna, maka perlu dibentuk Panitia Khusus guna dilakukan pembahasan bersama Pemerintah dalam rangka pengharmonisasian & pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembahasan dengan perangkat daerah untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi serta melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil fasilitasi dari Gubernur, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Panitia sebagaimana diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Sekretariat DPRD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 21 Juni 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 12 Tahun 2022
TANGGAL : 21 JUNI 2022

SUSUNAN DAN PERSONIL PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	SAYID ANJAS, SE., MM	KETUA
2.	Drs. YUSUF T. SILAMBI, MM., MBA	WAKIL KETUA
3.	ABDI FIRDAUS, S.HI	SEKRETARIS
4.	MUHAMMAD ALI, SH	ANGGOTA
5.	PITER PALINGGI, A.Md	ANGGOTA
6.	AGUSRIANSYAH RIDWAN, S.IP., M.Si	ANGGOTA
7.	DAVID RANTE, S.Th	ANGGOTA

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JONI